



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor 58 /Pid.C/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **BAMBANG SUPRIYANTO;**
Tempat lahir : Yogyakarta ;
Umur/Tgl. lahir : 70 Th / 24 April 1954 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Suryopranoto No. 37 RT. 004 RW.001 GunungKetur,
Pakualaman
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pernah/tidak pernah dihukum

Pengadilan Negeri tersebut telah :

Membaca Berita acara Penyidikan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dalam hubungannya satu sama lain tidak ada barang bukti, maka terbukti bahwa menurut hukum dan keyakinan atas kesalahan Terdakwa , melanggar pasal 41 ayat (1) Jo Pasal 33 huruf f Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Kota Yogyakarta Tentang Pengelolaan Sampah ;

Menimbang bahwa Terdakwa bersalah maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat pasal pasal 41 ayat (1) Jo Pasal 33 huruf f Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Kota Yogyakarta Tentang Pengelolaan Sampah dan ketentuan - ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 1 Perkara Nomor 58/Pid.C/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG SUPRIYANTO** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Membuang sampah tidak pada tempatnya** “
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **Denda** sebesar **Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama **3 (tiga) hari** ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **7 Agustus 2024** oleh kami **SURTIYONO, SH., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **YUDI SUHENDRO, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penyidik pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta serta dihadiri Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd.

ttd.

YUDI SUHENDRO, SH.

SURTIYONO, SH., MH.